

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 134/TP/VLHH/XI/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT JAMBI WOOD INDUSTRY
2. Alamat Kantor : Jalan Hayam Wuruk RT 15, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan
3. Lokasi Audit : Desa Rantau Puri RT 009, Kec. Muara Bulian, Kab. Batanghari, Prov. Jambi.
4. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
5. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 337/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 18 Desember 2020 s.d 17 Desember 2026
  - Ruang Lingkup : Pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
6. Tanggal Audit : 04 s.d 06 November 2024
7. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT JAMBI WOOD INDUSTRY dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor 121-R/A/TP/2024**

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama Lembaga	:	PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat	:	Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. E-Mail	:	infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI	:	
- Nomor	:	LPVI-007-IDN
- Masa Berlaku	:	15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Audit	:	Ari Supriyadi, S.Hut (Ketua Tim) Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota Tim)
8. Pengambil Keputusan	:	Teguh Yuwono, S.Hut.,M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

a. Nama Unit Manajemen	:	<b>PT JAMBI WOOD INDUSTRY</b>
b. Alamat Kantor	:	Jalan Lintas Jambi-Muara Bulian, Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 14/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT JAMBI WOOD INDUSTRY di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi Tanggal 09 Oktober 2017.</li> <li>- Berdasar SK Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batanghari Nomor: 503/01/SIUI/DPMPSTP tanggal 21 Maret 2017.</li> <li>- PBPHH termuat dalam Perizinan Berusaha Berbasis resiko NIB 9120201411751 yang</li> </ul>

		diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022.
e. Produk dan Kap. Izin	:	Kayu gergajian : 60.000 m <sup>3</sup> /tahun Moulding : 160.000 m <sup>3</sup> /tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Herman
h. Nama MR <i>Auditee</i>	:	Harto

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

<p><b>1. Pertemuan Pembukaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu : Selasa, 5 November 2024 -Jam : 08.00 – 08.30 WIB</li> <li>- Tempat : PT JAMBI WOOD INDUSTRY – Kab. Batanghari, Provinsi Jambi</li> <li>- Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan Perkenalan Tim Audit dan LPVI, Tujuan dan sasaran audit, konfirmasi ruang lingkup, penyampaian rencana audit, metodologi dan mekanisme audit, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi MR auditee.</li> </ul>
<p><b>2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktur : 5-6 November 2024 -Jam : 10.00 – 16.00 WIB</li> <li>- Tempat : PT JAMBI WOOD INDUSTRY – Kab. Batanghari , Provinsi Jambi</li> <li>- Ringkasan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen bahan baku, dokumen legalitas suplier, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3.</li> <li>b) Observasi lapangan terkait mesin dan proses produksi, implementasi K3 dan konfirmasi ke suplier.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>3. Pertemuan Penutupan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu : Rabu, 6 November 2024 -Jam : 14.00 – 15.00 WIB</li> <li>- Tempat : PT JAMBI WOOD INDUSTRY - Kab. Batanghari , Provinsi Jambi</li> <li>- Ringkasan Catatan : Ketua Tim menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil audit, tanggapan auditee terhadap hasil audit, penyampaian penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan, penandatanganan BA Pertemuan Penutupan</li> </ul>
<p><b>4. Pengambilan Keputusan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu : 27 November 2024.</li> <li>- Ringkasan Catatan : Menetapkan : PT JAMBI WOOD INDUSTRY <b>Lulus</b> pada kegiatan penilikan sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.</li> </ul>



			<p>Perizinan Berusaha Secara Elektronik, industri dengan resiko rendah maka perizinan berusaha cukup dengan NIB yang berlaku untuk kegiatan persiapan, operasional dan komersial perusahaan. Dengan demikian legalitas perdagangan PT JAMBI WOOD INDUSTRY sudah tercakup dalam izin industri nya.</p> <p>Hasil verifikasi dokumen dan observasi menunjukkan PT JAMBI WOOD INDUSTRY menjalankan perdagangan produk kayu berupa kayu gergajian, <i>moulding</i>, <i>fingerjoint</i> dan <i>fingerjoint laminating board</i> (FJLB), dimana telah tercakup dalam izin perdagangannya di KBLI 16101, 16215 dan 16221.</p>
--	--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Batang. Informasi pada NPWP sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor : 80.129.578.3-331.000</li> <li>• Nama : PT JAMBI WOOD INDUSTRY</li> <li>• Alamat : Desa Rantau Puri Rt. 009 Muara Bulian, Batanghari, Jambi</li> </ul> <p>PT JAMBI WOOD INDUSTRY juga telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022.</p> <p>Dokumen NPWP tersebut di atas, sudah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum dalam tampilan layar Data Pelaku Usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022 di laman OSS.</p>

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.d	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara) (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT JAMBI WOOD INDUSTRY tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT JAMBI WOOD INDUSTRY Tahun 2017. Dokumen UKL-UPL PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah sah dibuktikan dengan adanya Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 02 Tahun 2016 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Moulding di Desa Rantau Puri RT. 08 Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, tanggal 04 April 2017.</p> <p>Tersedia dokumen Upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dibuat pada semester 2 tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024, dimana laporan tersebut semuanya telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.</p>

5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Laporan UKL UPL sebagai bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan. PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah membuat Laporan Semester II Tahun 2023 dan Laporan Semester I Tahun 2024 yang telah disampaikan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari.

Verifier 1.1.1.f	:	PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri) (Lampiran 3.1)	
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Ijin industri primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah tercantum pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120201411751 yang diterbitkan tanggal 15 April 2019 dengan perubahan ke-4 tanggal 25 Mei 2022 dengan KBLI 16101 Industri Penggeergajian Kayu dengan kapasitas terpasang 60.000 m <sup>3</sup> / tahun. Terdapat kesesuaian daftar mesin dalam izin primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan mesin produksi yang digunakan PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Sedangkan pada industri lanjutan KBLI terdaftar adalah 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu dengan kapasitas produksi terpasang untuk kayu olahan yang tercantum sebesar 160.000 m <sup>3</sup> / tahun. Kegiatan usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah sesuai dengan lingkup usahanya yaitu industri penggeergajian kayu dan barang bangunan dari kayu dengan produk akhir berupa <i>moulding</i> , <i>fingerjoint</i> dan <i>fingerjoint laminating board</i> (FJLB). Terdapat kesesuaian lokasi usaha PT JAMBI WOOD INDUSTRY dengan izin yaitu di Desa Rantau Puri, Kecamatan Muara Bulian, Kab. Batanghari, Jambi dengan koordinat S1 <sup>0</sup> 40,352, E103 <sup>0</sup> 19,376 63 <sup>0</sup> NE, sesuai dengan areal yang diijinkan.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi Penilaian 4 menunjukkan bahwa auditi telah menyusun dokumen RKOPHH tahun 2023.dan 2024 RKOPHH terakhir (tahun 2024) telah dilaporkan secara <i>online</i> dengan No. 000116355 tanggal 26 Januari 2024. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH tahun 2024 yang telah dilaporkan dan tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap berupa surat perjanjian kerja sama pasokan kayu.

8.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki bukti kepemilikan akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Informasi yang terdapat dalam barcode pada dokumen bukti kepemilikan akun sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen kepemilikan akun.
--	-----------------------	---	--

9.	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.2.1	:	Dokumen identitas importir. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha 9120201411751 tanggal 15 April 2019, perubahan ke 4 tanggal 25 Mei 2022, dimana NIB tersebut berlaku sebagai Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P). Izin sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

10.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> (Lampiran 3.1)
	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok. <b>Jika berkelompok.</b> (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:  
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan PT JAMBI WOOD INDUSTRY menggunakan bahan baku berupa berupa log karet. Pada periode November 2023 s.d Oktober 2024 total penerimaan bahan baku log karet sebanyak 7.275 kali dengan volume 38.743,15 m <sup>3</sup> . Seluruh pembelian bahan baku log karet PT JAMBI WOOD INDUSTRY tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti pembayaran dengan dilengkapi dokumen-SAKR.

2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukan semua penerimaan bahan baku kayu bulat tanaman budidaya dari hutan hak/ lahan rakyat sebanyak 7.275 kali dengan volume 38.743,15 m <sup>3</sup> yang diterima PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah

		disertai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SAKR yang diterbitkan oleh pengirim kayu log disertai.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya). (Lampiran 3.1)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan PT JAMBI WOOD INDUSTRY berupa Form Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat untuk memuat hasil pengukuran kayu log yang diterima dan tanda terima bahan baku.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku telah disertai dengan dokumen angkutan yang sesuai dengan jenis dan asal kayu. Hasil uji petik pada bahan baku kayu log menunjukkan kesesuaian jenis, ukuran dan jumlah unit antara dokumen dengan fisik kayu yang diterima. Tersedia Ganis PKB atas nama M. Iqbal dengan nomor register 23220018156. Hasil pengecekan pada situs SIGANISHUT memperlihatkan kesesuaian data Ganis PKB bertugas sebagai P3KB PT JAMBI WOOD INDUSTRY. PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak ada pembelian kayu lelang, sesuai data yang diperoleh semua bahan baku berupa log kayu karet dari hutan hak atau kebun masyarakat di wilayah provinsi Jambi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak masuk dalam jenis yang masuk daftar appendix CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal) (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal). (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu.
--	-----------------------	---	---

7.	Verifier 2.1.1.g		Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan limbah kayu industri.

8.	Verifier 2.1.1.h		Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh Pemasok bahan baku kayu bulat karet (tanaman budidaya) PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak ber S-LK maka setiap pengiriman bahan baku mereka menyertakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang melekat di dokumen SAKR. Terdapat Prosedur pengecekan DHH dan juga surat penunjukkan petugas pengecek DHH oleh pimpinan PT JAMBI WOOD INDUSTRY untuk atas nama M.Iqbal, serta tersedia laporan pengecekan DHH.

9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan( <i>due diligence</i> ) importir. (Lampiran 3.1)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku.

10.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen impor (PIB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , dan <i>bill of lading</i> ) pada setiap kegiatan impor PT JAMBI WOOD INDUSTRY.

11.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. <u>Lampiran 3.2</u> Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen deklarasi impor yang telah dilakukan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor tersebut.

12.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. <u>Lampiran 3.2</u> Tersedia persetujuan impor yang telah dilakukan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode audit Penilikan. Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan persetujuan impor tersebut.
13.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor. Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. <u>Lampiran 3.2</u> Pada periode audit Penilikan II terdapat Laporan Realisasi Impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan ( <i>Due Diligence</i> ).
14.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> Bahan baku yang digunakan oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak melakukan impor bahan baku. <u>Lampiran 3.2</u> Tersedia dokumen impor (PIB, <i>invoice</i> , <i>packing list</i> , dan <i>bill of lading</i> ) pada setiap kegiatan impor PT JAMBI WOOD INDUSTRY.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya. - PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana produk tersebut tidak terkena bea masuk.

15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya.</li> <li>- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 melakukan impor kayu gergajian jenis white Oak dengan tujuan untuk PBUI nya, dimana kayu jenis tersebut tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.</li> </ul>

16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<p><u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY November 2023 s.d Oktober 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya, akan tetapi PT JAMBI WOOD INDUSTRY melakukan impor kayu gergajian dengan tujuan untuk PBUI nya.</p> <p><u>Lampiran 3.2</u> Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode November 2023 s.d Oktober 2024 menerima bahan baku impor dari satu pemasok yang telah memiliki dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku dari negara asal berupa Certificate of Origin.</p>

17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 tidak melakukan impor bahan baku kayu bulat untuk PBPHH nya.</li> <li>- PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada November 2023 s.d Oktober 2024 melakukan impor kayu gergajian jenis white Oak dengan tujuan untuk PBUI nya, akan tetapi seluruh kayu hasil impor belum digunakan untuk produksi.</li> </ul>

18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.

19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi didapati Laporan Hasil Produksi periode November 2023 s.d. Oktober 2024 telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama. Selain itu terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya pada proses produksi, untuk produksi Kayu Gergajian dengan bahan baku kayu bulat periode November 2023 s.d. Oktober 2024 adalah 60,56 % dan untuk rendemen proses dari kayu gergajian menjadi barang bangunan dari kayu seperti <i>Moulding, Fingerjoint dan Finger Joint Laminating Board (FJLB)</i> dari bahan baku kayu gergajian sebesar 64,78 %.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi Industri tidak Melebihi Kapasitas Produksi yang Diizinkan (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk yang diproduksi sesuai izin yaitu Kayu Gergajian (PBPHH) dan <i>Moulding, Fingerjoint dan Finger Joint Laminating Board (FJLB)</i> (PBUI). Realisasi produksi Kayu Gergajian selama periode November 2023 s.d. Oktober 2024 sebesar 23.228,3895 m <sup>3</sup> tidak melebihi kapasitas produksi izin primer PT JAMBI WOOD INDUSTRY sebesar 60.000 m <sup>3</sup> /th. Realisasi produksi <i>Moulding, Fingerjoint dan Finger Joint Laminating Board (FJLB)</i> selama periode November 2023 s.d. Oktober 2024 sebesar 16.757,5329 m <sup>3</sup> tidak melebihi kapasitas produksi, izin lanjutan IUI PT JAMBI WOOD INDUSTRY yaitu sebesar 160.000 m <sup>3</sup> / tahun. Dengan demikian hasil produksi PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan bahan baku kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah menyusun dan melaporkan catatan/laporan mutasi kayu bulat dan kayu olahan (LMKB, LMKO dan LMK Barang Jadi) mencakup informasi mengenai stok awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir. Rekapitulasi LMKB, LMKO dan LMK

			Barang Jadi periode November 2023 s.d Oktober 2024 telah menunjukkan informasi yang sesuai dengan laporan penerimaan bahan baku dan laporan hasil produksi ( <i>output</i> ) pada periode yang sama. Sedangkan informasi mengenai pengurangan juga telah sesuai dengan rekapitulasi pemindahtanganan produk/penjualan pada periode yang sama.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri.
25.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
26.	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
27.	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.1)
	Verifier 2.1.1.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak melakukan penjualan domestic pada periode November 2023 s.d Oktober 2024.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: <u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode November 2023 s.d Oktober 2024 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. <u>Lampiran 3.2</u> Produk akhir yang diproduksi PT JAMBI WOOD INDUSTRY periode November 2023 s.d Oktober 2024 adalah <i>Moulding /S4S, Fingerjoint</i> dan <i>Fingerjoint Laminating Board (FJLB)</i> . Penjualan produk <i>Moulding /S4S, Fingerjoint</i> dan <i>Fingerjoint Laminating Board (FJLB)</i> PT JAMBI WOOD INDUSTRY seluruhnya adalah dengan tujuan ekspor. Pada periode tersebut PT JAMBI WOOD INDUSTRY melakukan penjualan dengan tujuan ekspor sebanyak 68 kali, dengan total volume sebesar <b>1.5985,7754 m<sup>3</sup></b> . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	: <u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode November 2023 s.d. Oktober 2024 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. <u>Lampiran 3.2</u> Pada periode November 2023 s.d. Oktober 2024, PT JAMBI WOOD INDUSTRY melakukan 68 kali penjualan ekspor. Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list, Invoice, B/L</i> dan <i>V-Legal</i> dan Laporan Surveyor) menunjukkan bahwa dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya ( <i>Invoice, Packing list, B/L</i> dan <i>V-Legal</i> ) terkait data eksportir, importir, jenis barang, jumlah dan volume

			barang.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Periode November 2023 s.d. Oktober 2024 tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT JAMBI WOOD INDUSTRY.
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar). (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode November 2023 s.d. Oktober 2024 tidak melakukan penjualan tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI. <u>Lampiran 3.2</u> Produk yang diekspor PT JAMBI WOOD INDUSTRY salah satunya adalah berupa <i>S4S</i> kayu dengan menggunakan bahan baku kayu jenis Karet. Berdasar Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Harga Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk yang diekspor oleh PT JAMBI WOOD INDUSTRY termasuk dalam pos tarif 4407.29.96 yaitu barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar sebesar 5%.
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir pada PBPHH PT JAMBI WOOD INDUSTRY berupa produk kayu moulding, <i>Finger Joint</i> dan <i>Finger Joint Laminating Board</i> (FJLB), dengan bahan baku yang digunakan adalah jenis kayu karet, dimana jenis tersebut tidak termasuk jenis yang dibatasi peredarannya.
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.1)
	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN (Lampiran 3.1) MEMENUHI (Lampiran 3.2)
	Ringkasan Justifikasi	:	<u>Lampiran 3.1</u> PT JAMBI WOOD INDUSTRY pada periode November 2023 s.d. Oktober 2024 tidak melakukan penjualan baik ekspor maupun tujuan lokal dari hasil produksi PBPHH. Penjualan yang dilakukan adalah hasil produksi dari PBUI.

		<p><u>Lampiran 3.2</u> Hasil verifikasi penilikan 4 menunjukkan bahwa, tanda SVLK telah dibubuhkan sesuai ketentuan yaitu pada penjualan tujuan lokal/ domestik penerapan tanda SVLK dilakukan pada dokumen invoice untuk penjualan tujuan ekspor, PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menerapkan pada dokumen ekspor melainkan tanda SVLK diterapkan pada kemasan produk berupa label yang di cetak/ print. PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan Tanda SVLK pada produk kayu hasil lelang.</p>
--	--	--

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki <i>Standard Operating Procedures (SOP)</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang disahkan oleh Herman (direktur) dan susunan pengurus P2K3 di PT JAMBI WOOD INDUSTRY sebagai penanggung jawab implementasi K3 yang disahkan oleh Kepala Disnakertrans Kab. Batang Hari.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT JAMBI WOOD INDUSTRY sudah mengimplementasikan prosedur K3 di lapangan baik berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak K3), ketersediaan papan-papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan penggunaan APD, dll). PT JAMBI WOOD INDUSTRY juga melakukan pengecekan secara rutin seluruh peralatan K3 untuk memastikan peralatan tersebut berfungsi dengan baik dan tidak kadaluarsa. Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi, berupa rambu-rambu dan titik kumpul di areal.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja periode November 2023 s.d Oktober 2024 di PT JAMBI WOOD INDUSTRY yang memuat rincian mengenai Nomor, Nama Korban, Tanggal Kejadian, Jenis Kejadian dan Upaya Penanganan. Tidak terdapat kecelakaan selama periode audit.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.1)

	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Tidak terdapat Serikat Pekerja di PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Terdapat Surat Pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani Herman selaku Direktur PT JAMBI WOOD INDUSTRY nomor 032/PT.JWI/X/2023 tanggal 29 Oktober 2023 yang menyatakan bahwa PT JAMBI WOOD INDUSTRY memberikan kesempatan dan kebebasan seluruh karyawan untuk berserikat dan menyampaikan segala aspirasi melalui wadah yang ada.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan Kevin staf bagian Eskpor diperoleh informasi bahwa perusahaan memberikan kebebasan untuk membentuk Serikat Pekerja atau terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja sejauh tidak merugikan perusahaan dan dapat bekerja sama dengan perusahaan.</p>
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>PT JAMBI WOOD INDUSTRY memiliki karyawan 344 orang, terdiri dari 239 laki-laki dan 105 perempuan. Berdasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan &amp; Pengesahan PP serta Pembuatan &amp; Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 2, disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja/Buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan.</p> <p>Hasil verifikasi menunjukkan PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban pekerja. Peraturan Perusahaan memuat 10 BAB dengan 34 Pasal. Peraturan Perusahaan PT JAMBI WOOD INDUSTRY telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari pada tanggal 29 Agustus 2024, berlaku dari tanggal 29 Agustus 2024 s.d 28 Agustus 2026.</p>
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Hasil verifikasi menunjukkan PT JAMBI WOOD INDUSTRY mempunyai karyawan sebanyak 344 orang, terdiri dari 239 laki-laki dan 105 perempuan, yang bekerja dalam 2 shift. PT JAMBI WOOD INDUSTRY tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Sukma Ayu berumur 18 tahun 1 bulan.</p>

7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.1)
	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender. (Lampiran 3.2)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, terdapat Surat Pernyataan Direktur PT JAMBI WOOD INDUSTRY Nomor 027/PTJWI/I/2023 tanggal 21 Januari 2023 Tentang Kebijakan Anti Diskriminasi Dan Kesetaraan Gender Kekerasan Seksual di PT JAMBI WOOD INDUSTRY. Berdasarkan daftar karyawan PT JAMBI WOOD INDUSTRY memiliki karyawan sebanyak 302 orang yang terdiri dari 231 laki-laki dan 71 perempuan.

Yogyakarta, 27 November 2024

PT TRANSTRA PERMADA



  
 Soelistya Widowo, S.Hut  
 Direktur